



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66TAHUN 1986
TENTANG
PEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG IMPOR DAN EKSPOR
KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS TERTENTU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar produksi perusahaan-perusahaan industri strategis tertentu dan pemasarannya, dipandang perlu memberikan beberapa kemudahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut di bidang impor barang-barang yang diperlukannya untuk produksi ataupun ekspor produksinya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG IMPOR DAN EKSPOR KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS TERTENTU.

Pasal 1

Kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) tertentu yaitu :

- 1) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara,
- 2) PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. PAL Indonesia),
- 3) PT. PINDAD,
- 4) PERUM DAHANA,

diberikan beberapa kemudahan di bidang impor mesin, peralatan, komponen, bahan baku dan bahan penolong lainnya, ataupun ekspor produksinya.

Pasal 2

- (1) Kemudahan di bidang impor diberikan dalam bentuk dapat melakukan sendiri dan langsung impor barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tanpa melalui jasa importir atau pihak ketiga lainnya;
- (2) Dengan memberikan kemudahan dibidang impor ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai tataniaga seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang pengadaan besi baja dan peraturan-peraturan tataniaga impor barang lainnya tidak berlaku bagi perusahaan tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini;
- (3) Dalam hal impor tersebut dilakukan dari negara asal yang tidak memiliki perwakilan surveyor yang ditugasi untuk membuat Laporan Kebenaran Pemerintah (LKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan atas barang-barang impor tersebut dilakukan setelah barang impor yang bersangkutan sampai di Indonesia.

Pasal 3

Kemudahan di bidang ekspor atas produksi perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk dapat melakukan sendiri dan langsung tanpa melalui jasa eksportir atau pihak ketiga lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Pimpinan Instansi-instansi yang bersangkutan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Presiden ini dan menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

Pimpinan Perusahaan-perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan laporan atas pelaksanaan impor dan ekspor sesuai dengan kemudahan yang diberikan berdasar Keputusan Presiden ini kepada Menteri dan Pimpinan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO